



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** agung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR** ;-----
Tempat Lahir : Poso ;-----
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/23Desember 1963;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso No. 49 Kelurahan kolonodale, Kabupaten morowali ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Kepala Dinas Kesehatan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali ;-----
Pendidikan : S-2;-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penangkapan, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2012 ;-----
2. Penyidik Kejaksaan, sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;-----
4. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ; -----

Halaman 1 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak, tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;-----
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;-----
8. Pengalihan (menjadi tahanan kota) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;-----
10. Perpanjangan tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota) sejak tanggal 14 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;-
11. Perpanjangan tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (tahanan kota) sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : 1. A.H. MAKKASAU, SH.,MH, 2. VICKY SALAM, SH, 3. RAHIM ATJO, SH, 4. HARUN, SH, 5. FAIZAL HUZAIN, SH. Kelimanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "**A.H.MAKKASAU & PARTNERS**", beralamat di Jalan Samratulangi No.54 Palu - Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tertanggal 14 Maret 2014 Nomor : 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU, tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 September 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;-----

Halaman 2 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK : PDS-01/POSO/04/2013 tanggal 08 April 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR: -----

----- Bahwa Terdakwadrg. **FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, menjabat selaku Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali sejak 31 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188-45/SK.0172/RS/7/2008 tanggal 31 Juli 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2008, Pemda Kabupaten Morowali membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali (Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali) berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Morowali, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, efektif dan efisien dan meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; --

Halaman 3 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemda Kabupaten Morowali menerbitkan PERDA Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali, dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berupa Buku Pedoman Pelaksanaan (MANLAK) Jaminan Kesehatan Morowali sesuai dengan Peraturan Bupati No. 440/0984/Jamsosda/2008 yang kemudian diubah dengan Manlak Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No. 445/SK.0125/BP-JSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang harus dipedomani oleh Bapem Jamsosda Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugasnya; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188-45/SK.0172/RS/7/ 2008 tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., diangkat sebagai Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 yaitu: -----
 - a. Memimpin, menyusun rencana kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali; -----
 - b. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Bidang dan Staf bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja; -----
 - c. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bawahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali;-----
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati; -----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali mendapat dana hibah untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Morowali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh

Halaman 4 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah); -----

- Bahwa selain Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., menjabat sebagai Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Terdakwa juga mendirikan Klinik ANANDA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.ANANDA, tanggal 29 April 2009 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hj. SARTIMA THALIB, SH., dengan tujuan berusaha dalam bidang jasa dalam arti yang seluas-luasnya yaitu seperti jasa klinik, rumah sakit, dan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran, perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan MOH. AZIZ ABDUL HALID selaku Direktur dan drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., dengan jabatan selaku Wakil Direktur; -----
- Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Morowali Nomor: 440/02/SIK.TM/DINKES/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang telah memberikan ijin Klinik kepada MOH. AZIZ ABDUL HALID dengan pekerjaan Wiraswasta dengan nama Klinik "ANANDA" dengan surat izin klinik berlaku dari tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2013; -----
- Kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian kerja sama (kontrak) dengan Klinik ANANDA di Kolonodale tentang pemberian pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) Jaminan Sosial Daerah (Jamsosda) Kabupaten Morowali Nomor: 18/822.7.08-06/Bapen/Jamsosda /2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., selaku Direktur Bapen Jamsosda Morowali dengan Pihak Kedua MOH. AZIZ ABDUL HALID (adik Terdakwa) kemudian diperpanjang pada tanggal 18 Pebruari 2011 dengan Nomor: 82/8227.08-05/BPJSD/V/2011 tanggal 18 Pebruari 2011; -----

Halaman 5 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, Klinik ANANDA mengajukan klaim pemberi pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Bulan	Total Pasien	Tarif pemeriksaan	Penunjang diagnosa	Tindakan Medis/PWT	Tarif obat	Tarif IGD/ADM	Jumlah
1.	Januari	72	Rp.2.880.000	Rp.1.395.000	Rp. 5.136.500	Rp.4.371.640	Rp.2.349.000	Rp.16.359.540
2.	Februari	143	Rp.592.000	Rp.2.692.950	Rp.7.144.000	Rp.9.272.575	Rp.3.869.000	Rp.28.898.525
3.	Maret	226	Rp.9.080.000	Rp.3.560.000	Rp.15.674.000	Rp.10.662.898	Rp.5.574.500	Rp.44.551.398
4.	April	260	Rp.10.435.000	Rp.6.940.000	Rp.14.807.500	Rp.14.103.329	Rp.5.737.100	Rp.52.022.929
5.	Mei	283	Rp.11.440.000	Rp.6.322.500	Rp.14.810.000	Rp.18.626.305	Rp.5.601.500	Rp.56.800.305
6.	Juni	317	Rp.12.680.000	Rp.7.215.000	Rp.12.697.000	Rp.25.261.950	Rp.6.193.000	Rp.64.046.590
7.	Juli	498	Rp.19.920.000	Rp.11.760.500	Rp.28.781.000	Rp.42.860.410	Rp.9.564.000	Rp.112.885.910
8.	Agustus	335	Rp.13.240.000	Rp.11.729.500	Rp.19.199.000	Rp.37.156.205	Rp.5.881.000	Rp.87.205.705
9.	September	387	Rp.15.480.000	Rp.19.350.000	Rp.32.356.500	Rp.37.416.538	Rp.5.992.500	Rp.10.595.538
10.	Oktober	531	Rp.22.305.000	Rp.22.970.000	Rp.43.961.000	Rp.59.991.540	Rp.8.439.000	Rp.57.666.540
11.	Nopember	572	Rp.23.825.000	Rp.21.690.000	Rp.33.042.000	Rp.52.216.157	Rp.9.161.500	Rp.39.934.657
12.	Desember	388	Rp.16.275.000	Rp.9.140.000	Rp.21.827.000	Rp.44.997.050	Rp.5.400.500	Rp.97.639.550

- Selanjutnya pada tahun 2011 Klinik ANANDA mengajukan klaim pemberi pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Bulan	Total Pasien	Tarif pemeriksaan	Penunjang diagnosa	Tindakan Medis/PWT	Tarif obat	Tarif IGD/ADM	Jumlah
1.	Januari	389	Rp.16.650.000	Rp.12.675.000	Rp.38.385.000	Rp.40.598.876	Rp.5.407.000	Rp.113.715.876
2.	Februari	456	Rp.18.885.000	Rp.12.050.000	Rp.27.434.600	Rp.41.943.905	Rp.5.472.000	Rp.105.785.505
3.	Maret	636	Rp.26.340.000	Rp.25.721.500	Rp.41.612.000	Rp.52.454.140	Rp.8.376.300	Rp.154.503.940
4.	April	525	Rp.21.780.000	Rp.19.045.000	Rp.35.650.000	Rp.46.904.412	Rp.6.633.000	Rp.130.012.412
5.	Mei	561	Rp.23.700.000	Rp.14.000.000	Rp.46.015.000	Rp.42.667.090	Rp.7.180.500	Rp.133.563.290
6.	Juni	556	Rp.23.140.000	Rp.14.980.000	Rp.36.786.500	Rp.46.318.745	Rp.6.464.000	Rp.127.689.245
7.	Juli	528	Rp.21.960.000	Rp.15.075.000	Rp.34.529.500	Rp.39.383.330	Rp.6.168.000	Rp.117.115.830
8.	Agustus	320	Rp.13.370.000	Rp.9.557.500	Rp.20.635.000	Rp.22.882.140	Rp.4.067.000	Rp.70.408.440
9.	September	536	Rp.21.990.000	Rp.18.351.500	Rp.28.320.000	Rp.37.210.120	Rp.5.794.000	Rp.111.665.620
10.	Oktober	574	Rp.23.775.000	Rp.18.120.000	Rp.32.659.000	Rp.44.543.141	Rp.6.181.650	Rp.125.276.791
11.	Nopember	496	Rp.20.275.000	Rp.18.795.000	Rp.23.049.000	Rp.32.980.148	Rp.4.934.000	Rp.100.033.148
12.	Desember	459	Rp.19.060.000	Rp.17.290.000	Rp.28.948.000	Rp.35.558.250	Rp.4.836.000	Rp.105.692.250

- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Klinik ANANDA mengajukan klaim harga obat dengan menambah harga obat sebesar 40% dari harga

Halaman 6 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Nomor: 445/SK.0125/BP-JSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali menyetujui untuk melakukan pembayaran klaim obat Klinik ANANDA sehingga terdapat kelebihan pembayaran harga obat sebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

Tahun 2010:-----

o.	BULAN	JUMLAH PASIEN	PEMBAYARAN KLAIM OBAT TAHUN 2010		
			MENURUT		SELISIH
			BAPEN JAMSOSDA	MANLAK JKM /	
1	JANUARI	72	4.371.640	3.247.029	1.124.611
2	FEBRUARI	143	9.520.075	7.056.339	2.463.736
3	MARET	226	10.662.898	8.034.213	2.628.685
4	APRIL	260	14.103.329	10.525.092	3.578.237
5	MEI	283	17.960.934	13.354.810	4.606.124
6	JUNI	317	25.261.590	18.569.564	6.692.026
7	JULI	498	42.860.410	31.467.007	11.393.403
8	AGUSTUS	335	37.156.205	27.154.861	10.001.344
9	SEPTEMBER	387	37.416.538	27.415.099	10.001.439
10	OKTOBER	531	59.991.540	43.749.957	16.241.583
11	NOPEMBER	572	52.216.157	38.300.112	13.916.045
12	DESEMBER	388	44.997.050	32.859.464	12.137.586
	JUMLAH	4.012	356.518.366	261.733.547	94.784.819

Tahun 2011:-----

NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	PEMBAYARAN KLAIM OBAT TAHUN 2011		
			MENURUT		SELISIH
			BAPEN JAMSOSDA	MANLAK JKM	
1	JANUARI	389	40.598.876	29.667.769	10.931.107
2	FEBRUARI	456	41.943.905	30.767.789	11.176.116
3	MARET	636	52.454.140	38.590.814	13.863.326
4	APRIL	525	46.904.412	34.416.867	12.487.545
5	MEI	561	42.667.790	31.490.993	11.176.797

Halaman 7 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



6	JUNI	556	46.318.745	34.100.675	12.218.070
7	JULI	528	39.383.330	29.092.950	10.290.380
8	AGUSTUS	320	22.846.940	16.870.814	5.976.126
9	SEPTEMBER	536	36.516.070	27.043.050	9.473.020
10	OKTOBER	574	44.008.001	32.433.429	11.574.572
11	NOPEMBER	496	31.587.683	23.429.916	8.157.767
12	DESEMBER	459	35.093.850	25.882.321	9.211.529
	JUMLAH	6.036	480.323.742	353.787.387	126.536.355

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran dengan menambah harga obat sebesar 40% sehingga terdapat kelebihan pembayaran harga obat sebesar Rp. 221.321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut bertentangan dengan: -----

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat; -----

Dictum Ketiga berbunyi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotik 25%; -----

2. Perda Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali; -----

Pasal 12 yang berbunyi: standar therapi, standar harga obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang digunakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah; -----

3. Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Jaminan Kesehatan Morowali Nomor: 445/ SK.0125/BP-JSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 221.321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-3468/PW19/5/2012 tanggal 06 Desember 2012; -----

Perbuatan Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, menjabat selaku Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali sejak 31 Juli 2008 s/d tanggal 5 Januari 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188-45/SK.0172/RS/7/2008 tanggal 31 Juli 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Pemda Kabupaten Morowali membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali (Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali) berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Morowali, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, efektif dan efisien dan meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable; --
- Bahwa selanjutnya Pemda Kabupaten Morowali menerbitkan PERDA Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali, dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berupa Buku Pedoman Pelaksanaan (MANLAK) Jaminan Kesehatan Morowali sesuai dengan Peraturan Bupati No. 440/0984/Jamsosda/2008 yang kemudian diubah dengan Manlak Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali No. 445/SK.0125/BP-JSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang harus dipedomani oleh Bapem Jamsosda Kabupaten Morowali dalam melaksanakan tugasnya; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188-45/SK.0172/RS/7/ 2008 tanggal 31 Juli 2008 Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., diangkat sebagai Direktur Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 yaitu: -----
 - a. Memimpin, menyusun rencana kerja dan kebijakan dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali; -----

Halaman 10 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



- b. Membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan para Kepala Bidang dan Staf bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja; -----
- c. Membina dan melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bawahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali;-----
- d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati; -----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali mendapat dana hibah untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Morowali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah); -----
 - Bahwa selain Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., menjabat sebagai Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali, Terdakwa juga mendirikan Klinik ANANDA yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.ANANDA, tanggal 29 April 2009 Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hj. SARTIMA THALIB, SH., dengan tujuan berusaha dalam bidang jasa dalam arti yang seluas-luasnya yaitu seperti jasa klinik, rumah sakit, dan pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran, perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan MOH. AZIZ ABDUL HALID selaku Direktur dan drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., dengan jabatan selaku Wakil Direktur; -----
 - Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Morowali Nomor: 440/02/SIK.TM/DINKES/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang telah memberikan ijin Klinik kepada MOH. AZIZ ABDUL HALID dengan pekerjaan Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Klinik "ANANDA" dengan surat izin klinik berlaku dari tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan 31 Mei 2013; -----

- Kemudian Terdakwa menandatangani surat perjanjian kerja sama (kontrak) dengan Klinik ANANDA di Kolonodale tentang pemberian pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM) Jaminan Sosial Daerah (Jamsosda) Kabupaten Morowali Nomor: 18/822.7.08-06/Bapen/Jamsosda /2010 tanggal 4 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., selaku Direktur Bapen Jamsosda Morowali dengan Pihak Kedua MOH. AZIZ ABDUL HALID (adik Terdakwa) kemudian diperpanjang pada tanggal 18 Pebruari 2011 dengan Nomor: 82/8227.08-05/BPJSD/V/2011 tanggal 18 Pebruari 2011; -----
- Bahwa pada tahun 2010, Klinik ANANDA mengajukan klaim pemberi pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Bulan	Total Pasien	Tarif pemeriksaan	Penunjang diagnosa	Tindakan Medis/PWT	Tarif obat	Tarif IGD/ADM	Jumlah
1.	Januari	72	Rp.2.880.000	Rp.1.395.000	Rp. 5.136.500	Rp.4.371.640	Rp.2.349.000	Rp.16.359.540
2.	Februari	143	Rp.592.000	Rp.2.692.950	Rp.7.144.000	Rp.9.272.575	Rp.3.869.000	Rp.28.898.525
3.	Maret	226	Rp.9.080.000	Rp.3.560.000	Rp.15.674.000	Rp.10.662.898	Rp.5.574.500	Rp.44.551.398
4.	April	260	Rp.10.435.000	Rp.6.940.000	Rp.14.807.500	Rp.14.103.329	Rp.5.737.100	Rp.52.022.929
5.	Mei	283	Rp.11.440.000	Rp.6.322.500	Rp.14.810.000	Rp.18.626.305	Rp.5.601.500	Rp.56.800.305
6.	Juni	317	Rp.12.680.000	Rp.7.215.000	Rp.12.697.000	Rp.25.261.950	Rp.6.193.000	Rp.64.046.590
7.	Juli	498	Rp.19.920.000	Rp.11.760.500	Rp.28.781.000	Rp.42.860.410	Rp.9.564.000	Rp.112.885.910
8.	Agustus	335	Rp.13.240.000	Rp.11.729.500	Rp.19.199.000	Rp.37.156.205	Rp.5.881.000	Rp.87.205.705
9.	September	387	Rp.15.480.000	Rp.19.350.000	Rp.32.356.500	Rp.37.416.538	Rp.5.992.500	Rp.10.595.538
10.	Oktober	531	Rp.22.305.000	Rp.22.970.000	Rp.43.961.000	Rp.59.991.540	Rp.8.439.000	Rp.57.666.540
11.	Nopember	572	Rp.23.825.000	Rp.21.690.000	Rp.33.042.000	Rp.52.216.157	Rp.9.161.500	Rp.39.934.657
12.	Desember	388	Rp.16.275.000	Rp.9.140.000	Rp.21.827.000	Rp.44.997.050	Rp.5.400.500	Rp.97.639.550

- Selanjutnya pada tahun 2011 Klinik ANANDA mengajukan klaim pemberi pelayanan kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali dengan perincian sebagai berikut: -----

Halaman 12 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Total Pasien	Tarif pemeriksaan	Penunjang diagnosa	Tindakan Medis/PWT	Tarif obat	Tarif IGD/ADM	Jumlah
1.	Januari	389	Rp.16.650.000	Rp.12.675.000	Rp.38.385.000	Rp.40.598.876	Rp.5.407.000	Rp.113.715.876
2.	Februari	456	Rp.18.885.000	Rp.12.050.000	Rp.27.434.600	Rp.41.943.905	Rp.5.472.000	Rp.105.785.505
3.	Maret	636	Rp.26.340.000	Rp.25.721.500	Rp.41.612.000	Rp.52.454.140	Rp.8.376.300	Rp.154.503.940
4.	April	525	Rp.21.780.000	Rp.19.045.000	Rp.35.650.000	Rp.46.904.412	Rp.6.633.000	Rp.130.012.412
5.	Mei	561	Rp.23.700.000	Rp.14.000.000	Rp.46.015.000	Rp.42.667.090	Rp.7.180.500	Rp.133.563.290
6.	Juni	556	Rp.23.140.000	Rp.14.980.000	Rp.36.786.500	Rp.46.318.745	Rp.6.464.000	Rp.127.689.245
7.	Juli	528	Rp.21.960.000	Rp.15.075.000	Rp.34.529.500	Rp.39.383.330	Rp. 6.168.000	Rp.117.115.830
8.	Agustus	320	Rp.13.370.000	Rp.9.557.500	Rp.20.635.000	Rp.22.882.140	Rp.4.067.000	Rp.70.408.440
9.	September	536	Rp.21.990.000	Rp.18.351.500	Rp.28.320.000	Rp.37.210.120	Rp.5.794.000	Rp.111.665.620
10.	Oktober	574	Rp.23.775.000	Rp.18.120.000	Rp.32.659.000	Rp.44.543.141	Rp.6.181.650	Rp.125.276.791
11.	Nopember	496	Rp.20.275.000	Rp.18.795.000	Rp.23.049.000	Rp.32.980.148	Rp.4.934.000	Rp.100.033.148
12.	Desember	459	Rp.19.060.000	Rp.17.290.000	Rp.28.948.000	Rp.35.558.250	Rp.4.836.000	Rp.105.692.250

- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab Klinik ANANDA mengajukan klaim harga obat dengan menambah harga obat sebesar 40% dari harga yang tercantum dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan (Manlak) Nomor: 445/SK.0125/BP-JSD/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah (Bapem Jamsosda) Kabupaten Morowali selanjutnya Terdakwa selaku Direktur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali menyetujui untuk melakukan pembayaran klaim obat Klinik ANANDA sehingga terdapat kelebihan pembayaran harga obat sebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

Tahun 2010:-----

o.	BULAN	JUMLAH PASIEN	PEMBAYARAN KLAIM OBAT TAHUN 2010		
			MENURUT		SELISIH
			BAPEN JAMSOSDA	MANLAK JKM /	
1	JANUARI	72	4.371.640	3.247.029	1.124.611
2	FEBRUARI	143	9.520.075	7.056.339	2.463.736
3	MARET	226	10.662.898	8.034.213	2.628.685
4	APRIL	260	14.103.329	10.525.092	3.578.237
5	MEI	283	17.960.934	13.354.810	4.606.124
6	JUNI	317	25.261.590	18.569.564	6.692.026
7	JULI	498	42.860.410	31.467.007	11.393.403
8	AGUSTUS	335	37.156.205	27.154.861	10.001.344

Halaman 13 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SEPTEMBER	387	37.416.538	27.415.099	10.001.439
10	OKTOBER	531	59.991.540	43.749.957	16.241.583
11	NOPEMBER	572	52.216.157	38.300.112	13.916.045
12	DESEMBER	388	44.997.050	32.859.464	12.137.586
	JUMLAH	4.012	356.518.366	261.733.547	94.784.819

Tahun 2011:-----

NO	BULAN	JUMLAH PASIEN	PEMBAYARAN KLAIM OBAT TAHUN 2011		
			MENURUT		SELISIH
			BAPEN JAMSOSDA	MANLAK JKM	
1	JANUARI	389	40.598.876	29.667.769	10.931.107
2	FEBRUARI	456	41.943.905	30.767.789	11.176.116
3	MARET	636	52.454.140	38.590.814	13.863.326
4	APRIL	525	46.904.412	34.416.867	12.487.545
5	MEI	561	42.667.790	31.490.993	11.176.797
6	JUNI	556	46.318.745	34.100.675	12.218.070
7	JULI	528	39.383.330	29.092.950	10.290.380
8	AGUSTUS	320	22.846.940	16.870.814	5.976.126
9	SEPTEMBER	536	36.516.070	27.043.050	9.473.020
10	OKTOBER	574	44.008.001	32.433.429	11.574.572
11	NOPEMBER	496	31.587.683	23.429.916	8.157.767
12	DESEMBER	459	35.093.850	25.882.321	9.211.529
	JUMLAH	6.036	480.323.742	353.787.387	126.536.355

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembayaran dengan menambah harga obat sebesar 40% sehingga terdapat kelebihan pembayaran harga obat sebesar Rp. 221.321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 221.321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu sesuai Laporan perhitungan Kerugian Negara oleh Auditor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-3468/PW19/5/2012

tanggal 06 Desember 2012; -----

Perbuatan Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERKARA : PDS-01/POSO/04/2013 tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan pada Dakwaan Primair; -----
2. Menyatakan Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, terbukti secara **sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 15 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiair; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**, dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan; -----

5. Menyatakan **barang bukti** berupa: -----

1. 2 (dua) lembar surat Izin Klinik Al-Afiat yang asli dengan Nomor: 440/01.1/SIK/ DINKES/2010 tanggal 05 Januari 2010 atas nama pemilik dr. HASAN LAMBONA yang belum ditandatangani oleh Drs. JAENUDIN MA'RUF dan isi dari 2 (dua) lembar surat izin tersebut mempunyai arti yang berbeda peruntukannya; -----
2. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Ananda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010; -----
3. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Ananda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011; -----
4. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al-Afiat dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010; -----
5. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al-Afiat dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011; -----
6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Ananda hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010 beserta bukti pembayarannya; -----
7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Ananda hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011 beserta bukti pembayarannya; -----

Halaman 16 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al-Afiat hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010 beserta bukti pembayarannya; -----
9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al-Afiat hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011 beserta bukti pembayarannya; -----
10. 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Bapen Jamsosda dari tahun 2008 s/d tahun 2011; -----
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Bupati Morowali tentang Pemberian Dana Hibah pada Bapen Jamsosda beserta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) tahun 2008 s/d tahun 2012; -----
12. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktek Al-Afiat Bungku Tengah tahun 2010 dan tahun 2011; -----
13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktek Ananda Kolonodale tahun 2010 s/d 2012; -----
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0172/RSUD/VII/2008 tentang Pengangkatan PNS Dalam Mengisi Jabatan Bapen Jamsosda dan Dewan Jamsos Kabupaten Morowali tertanggal 31 Juli 2008;-----
15. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Morowali Nomor: 188.5/0813/umum/2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Gratis bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Morowali tertanggal 28 Agustus 2008; -
16. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 22 Juli 2008; -----

Halaman 17 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 22 Juli 2008; ---
18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Morowali Nomor: 440/0984/JAMSOSDA/2008 tentang Sistem Pengelolaan dan Jaminan Kesehatan pada Bapen Jamsosda tertanggal 15 Agustus 2008;-----
19. 2 (dua) buah buku pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah tahun 2008 dan tahun 2010; -----
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., sebagai Wakil Direktur CV. ANANDA tertanggal 23 Desember 2010; ---
21. Foto copy Akta Pendirian CV. ANANDA No. 07 tanggal 29 April 2009 yang sudah dilegalisir; -----
22. Foto copy dokumen Surat Izin Klinik Ananda Nomor: 440/02/SIK.TM.DINKES/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang sudah dilegalisir; -----
23. Foto copy 2 (dua) Buku Register Kunjungan Klinik Ananda yang telah dilegalisir; -----
24. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Buku Register Rawat Inap Klinik Al-Afiat tahun 2010 s/d tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----
25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Buku Register Rawat Jalan Klinik Al-Afiat tahun 2010 s/d tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----
26. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Kartu JKM yang dicetak Bapen Jamsosda tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2012; -----
27. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 440/SK.0078/III/2009 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) Bapen Jamsosda tahun 2009 yang sudah dilegalisir; -----

Halaman 18 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 440/SK.0027/BP-JSD/II/2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) berdasarkan wilayah kerja Puskesmas se Kabupaten Morowali tahun 2012 yang sudah dilegalisir;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapen Jamsosda Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
30. 5 (lima) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapen Jamsosda Tahun Anggaran 2008 s/d 2012 yang sudah dilegalisir; -----
31. 2 (dua) bundel foto copy hasil verifikasi klaim rawat inap dan rawat jalan RSUD Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
32. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim rujukan RSUD Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
33. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim RSUD Kolonodale bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 yang sudah dilegalisir; -----
34. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim RSUD Kolonodale bulan Januari 2011 s/d November 2011 yang sudah dilegalisir; -----
35. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim Puskesmas di Kabupaten Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
36. 1 (satu) bundel foto copy pengajuan klaim klinik Ananda Kolonodale bulan Januari s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----
37. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim klinik Ananda Kolonodale bulan Januari s/d April 2012 yang sudah dilegalisir; -----
38. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sudah dilegalisir; -----
39. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Morowali tahun 2010 yang sudah dilegalisir; -----

Halaman 19 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Morowali tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----

41. 1 (satu) bundel foto copy klaim Ambulance RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----

42. 1 (satu) bundel foto copy klaim rawat inap RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----

43. 1 (satu) bundel foto copy klaim rawat jalan RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Februari 2012 yang sudah dilegalisir; -----

44. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Februari 2012 yang sudah dilegalisir; -----

Dikembalikan kepada Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali; -----

45. Sebidang tanah dengan luas 150 M2 yang diatasnya berada 1 (satu) unit rumah kayu dua tingkat berwarna biru yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 30 Oktober 1999 dan Akta Jual Beli No: 05/Petasia/2010 tanggal 09 Agustus 2010 seharga Rp. 250.000.000,-;-----

46. Sebidang tanah kosong dengan luas 830 M2 yang terletak di Kelurahan Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No.00366 tanggal 01 Desember 2011 dan Akta Jual Beli No: 273 / 2011 tanggal 19 Desember 2011; -----

47. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.109 M2 yang terletak di depan RSUD baru Kolonodale Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 22 Maret 2010 dan sebuah kuitansi pembelian tanah tersebut dari AMINUDDIN, S.Pd., kepada dgr. FATMAWATI A. HALID, M.MR., tanggal 26 Juli 2011;-----

Halaman 20 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Sebidang tanah kosong dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama foto copy Sertifikat Hak Milik No. 202 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 September 2011;-----
49. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanah 1 (satu) unit rumah kayu dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 203 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 2007;-----
50. Sebidang tanah kosong dengan luas 100 x 100 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tahun 2011; -----
51. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 M x 30 M seluas 330 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/113/Kel.Be/2011 tanggal 13 April 2011 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
52. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8,3 M x 30 M seluas 249 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/103/Kel.Be/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

Dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti sebesar Rp. 221.321.174,- dengan ketentuan apabila hasil penjualan lelang satu atau beberapa lahan/tanah tersebut telah dapat menutupi sejumlah uang pengganti sebesar Rp. 221.321.174,- maka lahan/tanah yang lainnya yang telah dirampas dikembalikan kepada Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25
September 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL yang amarnya
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**,tersebut, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK
PIDANA KORUPSI**"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR.**,tersebut,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK
PIDANA KORUPSI**"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;--
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana
penjara selama 1 (satu)tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada
Terdakwasebesar Rp. 221.321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga
ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat Rupiah)dengan
ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -

Halaman 22 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 1. 2 (dua) lembar surat Izin Klinik Al'AFIAT yang asli dengan Nomor: 440/01.1/SIK/ DINKES/2010 tanggal 05 Januari 2010 atas nama pemilik dr. HASAN LAMBONA yang belum ditandatangani oleh Drs. JAENUDIN MA'RUF dan isi dari 2 (dua) lembar surat izin tersebut mempunyai arti yang berbeda peruntukannya; -----
 2. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik ANANDA dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010; -----
 3. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik ANANDA dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011; -----
 4. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al'AFIAT dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010; -----
 5. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al'AFIAT dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011; -----
 6. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik ANANDA hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010 beserta bukti pembayarannya; -----
 7. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik ANANDA hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011 beserta bukti pembayarannya; -----
 8. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al'AFIAT hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2010 beserta bukti pembayarannya; -----
 9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Klaim Klinik Al'AFIAT hasil verifikasi Bapen Jamsosda dari bulan Januari s/d bulan Desember tahun 2011 beserta bukti pembayarannya; -----
 10. 1 (satu) bundel dokumen Buku Kas Umum Bapen Jamsosda dari tahun 2008 s/d tahun 2011; -----

Halaman 23 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Bupati Morowali tentang Pemberian Dana Hibah pada Bapen Jamsosda beserta Naskah Perjanjian Hibah (NPH) tahun 2008 s/d tahun 2012; -----
12. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktek Al'AFIAT Bungku Tengah tahun 2010 dan tahun 2011; -----
13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktek ANANDA Kolonodale tahun 2010 s/d 2012; -----
14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0172/RSUD/VII/2008 tentang Pengangkatan PNS Dalam Mengisi Jabatan Bapen Jamsosda dan Dewan Jamsos Kabupaten Morowali tertanggal 31 Juli 2008;-----
15. 1 (satu) rangkap Surat Edaran Bupati Morowali Nomor: 188.5/0813/umum/2008 tentang Pelaksanaan Pelayanan Gratis bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Morowali tertanggal 28 Agustus 2008; -
16. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 22 Juli 2008; -----
17. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 22 Juli 2008; ---
18. 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Morowali Nomor: 440/0984/JAMSOSDA/2008 tentang Sistem Pengelolaan dan Jaminan Kesehatan pada Bapen Jamsosda tertanggal 15 Agustus 2008; -----
19. 2 (dua) buah buku Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah tahun 2008 dan tahun 2010; -----

Halaman 24 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR., sebagai Wakil Direktur CV. ANANDA tertanggal 23 Desember 2010; ----
21. Foto copy Akta Pendirian CV. ANANDA No. 07 tanggal 29 April 2009 yang sudah dilegalisir; -----
22. Foto copy dokumen Surat Izin Klinik ANANDA Nomor: 440/02/SIK.TM.DINKES/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang sudah dilegalisir; -----
23. Foto copy 2 (dua) Buku Register Kunjungan Klinik ANANDA yang telah dilegalisir; -----
24. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Buku Register Rawat Inap Klinik AL'AFIAT tahun 2010 s/d tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----
25. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Buku Register Rawat Jalan Klinik AL'AFIAT tahun 2010 s/d tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----
26. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Kartu JKM yang dicetak Bapen Jamsosda tahun 2009 s/d bulan Mei tahun 2012; -----
27. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 440/SK.0078/III/2009 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) Bapen Jamsosda tahun 2009 yang sudah dilegalisir; -----
28. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 440/SK.0027/BP-JSD/II/2012 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Peserta Jaminan Kesehatan Morowali (JKM) berdasarkan wilayah kerja Puskesmas se Kabupaten Morowali tahun 2012 yang sudah dilegalisir;
29. 1 (satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapen Jamsosda Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
30. 5 (lima) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapen Jamsosda Tahun Anggaran 2008 s/d 2012 yang sudah dilegalisir; -----
31. 2 (dua) bundel foto copy hasil verifikasi klaim rawat inap dan rawat jalan RSUD Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----

Halaman 25 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim rujukan RSUD Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
33. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim RSUD Kolonodale bulan Maret 2010 s/d Desember 2010 yang sudah dilegalisir; -----
34. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim RSUD Kolonodale bulan Januari 2011 s/d November 2011 yang sudah dilegalisir; -----
35. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim Puskesmas di Kabupaten Morowali tahun 2010 s/d 2011 yang sudah dilegalisir; -----
36. 1 (satu) bundel foto copy pengajuan klaim Klinik ANANDAKolonodale bulan Januari s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----
37. 1 (satu) bundel foto copy hasil verifikasi klaim Klinik ANANDAKolonodale bulan Januari s/d April 2012 yang sudah dilegalisir; -----
38. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sudah dilegalisir; -----
39. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Morowali tahun 2010 yang sudah dilegalisir; -----
40. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Morowali tahun 2011 yang sudah dilegalisir; -----
41. 1 (satu) bundel foto copy klaim Ambulance RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----
42. 1 (satu) bundel foto copy klaim rawat inap RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Mei 2012 yang sudah dilegalisir; -----
43. 1 (satu) bundel foto copy klaim rawat jalan RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Februari 2012 yang sudah dilegalisir; -----
44. 1 (satu) bundel foto copy klaim pasien Jamkesmas RSUD Kolonodale tahun 2010 s/d Februari 2012 yang sudah dilegalisir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali; -----

45. Sebidang tanah dengan luas 150 M2 yang diatasnya berada 1 (satu) unit rumah kayu dua tingkat berwarna biru yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 30 Oktober 1999 dan Akta Jual Beli No: 05/Petasia/2010 tanggal 09 Agustus 2010 seharga Rp. 250.000.000,-; -----

46. Sebidang tanah kosong dengan luas 830 M2 yang terletak di Kelurahan Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No.00366 tanggal 01 Desember 2011 dan Akta Jual Beli No: 273/2011 tanggal 19 Desember 2011; -----

47. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.109 M2 yang terletak di depan RSUD baru Kolonodale Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 22 Maret 2010 dan sebuah kuitansi pembelian tanah tersebut dari AMINUDDIN, S.Pd., kepada dgr. FATMAWATI A. HALID, M.MR., tanggal 26 Juli 2011;-----

48. Sebidang tanah kosong dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama foto copy Sertifikat Hak Milik No. 202 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 September 2011;-----

49. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanah 1 (satu) unit rumah kayu dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 203 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Sebidang tanah kosong dengan luas 100 x 100 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tahun 2011; -----

51. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 M x 30 M seluas 330 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/113/Kel.Be/2011 tanggal 13 April 2011 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

52. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8,3 M x 30 M seluas 249 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/103/Kel.Be/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 02 Oktober 2013 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 September 2013 Nomor : 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 02 Oktober 2013 ;-----

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Februari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula memori banding dari Terdakwa tanpa tanggal bulan Januari tahun 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 26 Pebruari 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL yang mengembalikan harta benda milik Terdakwa kepada Terdakwa yang berupa:-----
 1. Sebidang tanah dengan luas 150 M2 yang diatasnya berada 1 (satu) unit rumah kayu dua tingkat berwarna biru yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 30 Oktober 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Jual Beli No: 05/Petasia/2010 tanggal 09 Agustus 2010
seharga Rp. 250.000.000,-; -----

2. Sebidang tanah kosong dengan luas 830 M2 yang terletak di Kelurahan Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No.00366 tanggal 01 Desember 2011 dan Akta Jual Beli No: 273/2011 tanggal 19 Desember 2011; -----
3. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.109 M2 yang terletak di depan RSUD baru Kolonodale Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 22 Maret 2010 dan sebuah kuitansi pembelian tanah tersebut dari AMINUDDIN, S.Pd., kepada dgr. FATMAWATI A. HALID, M.MR., tanggal 26 Juli 2011;-----
4. Sebidang tanah kosong dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama foto copy Sertifikat Hak Milik No. 202 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 15 September 2011;-----
5. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanah 1 (satu) unit rumah kayu dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 203 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 September 2007; -----
6. Sebidang tanah kosong dengan luas 100 x 100 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tahun 2011; -----
7. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 M x 30 M seluas 330 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama

Halaman 30 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/113/Kel.Be/2011
tanggal 13 April 2011 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

8. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8,3 M x 30 M seluas 249 M2
yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda)
Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama
foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/103/Kel.Be/2012
tanggal 21 Februari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----

- Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan karena berdasarkan fakta persidangan bahwa harta benda tersebut sebagian diperoleh Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2010 s/d tahun 2011 sehingga diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi dan menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti sebesar Rp. 221.321.174,- dengan ketentuan apabila hasil penjualan lelang satu beberapa lahan/tanah yang lainnya yang telah dirampas dikembalikan kepada Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, MMR;-----
- Bahwa dengan uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas belum tepat sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;-----
- Oleh karena itu, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan bandingnya dengan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang diuraikan dalam MEMORI

Halaman 31 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING ini dan menguatkan pertimbangan selebihnya serta memperbaiki
Amar Putusan tersebut dalam point 4 menjadi sebagai berikut:-----

1. Sebidang tanah dengan luas 150 M2 yang diatasnya berada 1 (satu)
unit rumah kayu dua tingkat berwarna biru yang terletak di Jalan Yos
Sudarso Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten
Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 30 Oktober 1999
dan Akta Jual Beli No: 05/Petasia/2010 tanggal 09 Agustus 2010
seharga Rp. 250.000.000;-----
2. Sebidang tanah kosong dengan luas 830 M2 yang terletak di
Kelurahan Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali
bersama Sertifikat Hak Milik No.00366 tanggal 01 Desember 2011 dan
Akta Jual Beli No: 273/2011 tanggal 19 Desember 2011; -----
3. Sebidang tanah kosong dengan luas 1.109 M2 yang terletak di depan
RSUD baru Kolonodale Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia
Kabupaten Morowali bersama Sertifikat Hak Milik No. 224 tanggal 22
Maret 2010 dan sebuah kuitansi pembelian tanah tersebut dari
AMINUDDIN, S.Pd., kepada dgr. FATMAWATI A. HALID, M.MR.,
tanggal 26 Juli 2011;-----
4. Sebidang tanah kosong dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir
jalan trans Sulawesi Desa Tompira bersama foto copy Sertifikat Hak
Milik No. 202 tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli
tanggal 15 September 2011;-----
5. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat tanah 1 (satu) unit rumah kayu
dengan luas 5.000 M2 yang terletak di pinggir jalan trans Sulawesi
Desa Tompira bersama Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik No. 203
tanggal 10 Januari 1997 dan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10
September 2007 ; -----

Halaman 32 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah kosong dengan luas 100 x 100 M2 yang terletak di Dusun IV Desa Tompira Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tahun 2011; -----
 7. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 11 M x 30 M seluas 330 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/113/Kel.Be/2011 tanggal 13 April 2011 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
 8. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 8,3 M x 30 M seluas 249 M2 yang terletak di Jalan dr. Saharjo, SH., (jalan poros Ganda-ganda) Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali bersama foto copy Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593/103/Kel.Be/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya; -----
- Dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti sebesar Rp. 221.321.174,- dengan ketentuan apabila hasil penjualan lelang satu atau beberapa lahan/tanah yang lainnya yang telah dirampas dikembalikan kepada terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, MMR. Dan menguatkan amar putusan selebihnya sesuai dengan yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada Selasa tanggal 30 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri palu Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa kasus ini direayasa karena ada kepentingan orang-orang tertentu yang tidak suka pada Terdakwa, khususnya orang-orang yang gila jabatan dengan tujuan untuk menjatuhkan Terdakwa dan mendapatkan jabatan itu;-----

Halaman 33 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama banyak menghilangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan tetapi selalu mengikuti fakta-fakta yang tertuang dalam tuntutan Penuntut Umum. Penghilangan fakta-fakta tersebut antara lain:-----

a. Terdakwa bukanlah pemilik Klinik Ananda;-----

b. Terdakwa bukanlah penanggung jawab pada Klinik Ananda, Terdakwa hanya penanggung jawab medis klinik yang ada berdasarkan rumusan Pasal 15 Permenkes Nomor: 920/Men.Kes/Per/XII/86 tanggal 17 Desember 1980 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik yang telah dirubah dengan Permenkes Nomor: 028/Menkes/PER/II/2011 tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan Permenkes tersebut, pimpinan klinik haruslah seorang dokter atau dokter gigi, sehingga Terdakwa duduk sebagai penanggung jawab klinik dan merangkap sebagai pelaksana pelayanan. Kepala Klinik sekaligus sebagai pelaksana pelayanan adalah Ibu Delman launde, A.Md, Kep, S.Sos., M.Kes;--

c. Terdakwa tidak pernah menandatangani pengajuan klaim yang diajukan ke Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa yang mengajukan klaim, yang mengajukan klaim adalah pemilik Klinik Ananda;-----

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah menambah harga 40% dari harga HET, yang benar adalah 40% dari harga faktur. Hal ini bersesuaian dengan Peraturan Daerah Morowali Nomor: 9 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali dan yang mengajukan klaim bukan Terdakwa akan tetapi penanggung jawab Klinik ananda. Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan setelah adanya permohonan dari pemilik klinik;-----

e. Bahwa Majelis hakim menyamakan antara CV. Ananda dengan Klinik Ananda. Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. Ananda sebelum adanya Jamsosda Kabupaten Morowali (bukti surat Akta Perseroan Komanditer CV. Ananda Nomor 07 tanggal 29 april 2009, Akta Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas CV Ananda nomor 13 tanggal 27 Desember 2011 (keduanya dibuat di hadapan Notaris Sartima Thalib, SH., MBA), Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Ananda Nomor 12 tanggal 11 September 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Rahmat Anwar, SH., M.KN (Notaris di Morowali). Klinik ananda salah satu jenis usaha dari CV Ananda, keduanya tidak sama. Demikian juga peraturan untuk pembentukannya sangat berbeda. Klinik Ananda selalu tunduk pada aturan yang berkaitan dengan kesehatan;-----

f. Dalam persidangan tidak ada fakta yang terungkap, bahwa Terdakwa yang menikmati hasil dari keuntungan Klinik ananda, akan tetapi Majelis Hakim setuju dengan fakta yang disampaikan oleh Penuntut Umum;-----

3. Bahwa seandainya Majelis Hakim tidak menghilangkan fakta-fakta seperti dikemukakan di atas, maka sudah pasti Majelis Hakim tidak akan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

Halaman 35 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis hakim Tingkat Pertama telah salah membuktikan dakwaan subsidair khususnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang diuraikan Majelis Hakim pada putusan halaman 90, yang menguraikan sebagai berikut: Dan Terdakwa selain menjabat Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali pada tahun 2009 Terdakwa juga sebagai Wakil Direktur CV. Ananda dan saksi Moh. Aziz Abdul Halid selaku Direktornya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Ananda Nomor: tanggal 29 April 2009 yang dibuat di hadapan saksi Hj. Sartima Thalib, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Akta Pendirian tersebut, salah satu usaha CV. Ananda berusaha dalam bidang jasa dalam arti yang seluas-luasnya yaitu seperti jasa klinik, rumah sakit dan obat-obatan dan alat-alat kedokteran, untuk itu maka didirikan Klinik Ananda dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Morowali Nomor: 440/02/SIK.TM.DINKES/2010 tanggal 31 Mei 2010 telah memberikan izin klinik kepada Saksi Moh. Aziz Abdul Halid dengan surat izin klinik berlaku dari tanggal 31 Mei 2010 sampai 31 Mei 2013. Tidak benar fakta yang diuraikan oleh majelis Hakim karena Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. Ananda sesuai dengan bukti surat (bukti surat Akta Perseroan Komanditer CV. Ananda Nomor 07 tanggal 29 April 2009, akta Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas CV. Ananda Nomor 13 tanggal 27 Desember 2011 (keduanya dibuat di hadapan Notaris Sartima Thalib, SH, MBA), Akta Pemasukan dan Pengeluaran serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Ananda Nomor

Halaman 36 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 tanggal 11 September 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Rahmat Anwar, SH., M.KN (Notaris di Morowali)). Dengan penghilangan fakta ini, maka Terdakwa sudah digiring Majelis Hakim seolah-olah punya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi dengan kesadaran yang jernih karena khawatir ada interes kepentingan antara jabatan Terdakwa dengan Klinik Ananda, maka Terdakwa mengundurkan diri sebagai Wakil Direktur CV. Ananda;-----

5. Bahwa tidak ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang mengajukan klaim klinik Ananda ke badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah kabupaten morowali akan tetapi Majelis menggiring dalam putusan bahwa Terdakwa yang mengajukan klaim (putusan halaman 97-99). Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan kewenangan dalam hal pencairan klaim Klinik Ananda. Tidak ada fakta yang terungkap di persidangan kewenangan apa yang Terdakwa salah gunakan dalam hal pencairan klaim Klinik Ananda karena semua klinik yang mengajukan klaim tetap dilayani seperti pelayanan pada Klinik Ananda;-----

6. Bahwa tidak ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya keuangan Kabupaten Morowali karena Terdakwa melakukan pengelolaan dana Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2008 tentang Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali dan kewenangan Terdakwa selaku Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali;-----

Halaman 37 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mengenai uang pengganti yang dihukum untuk dibayar Terdakwa juga sangat keliru dan bertentangan dengan rumusan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang yang dimaksud Majelis Hakim tidak pernah dinikmati Terdakwa, demikian juga tidak ada fakta di persidangan uang tersebut berpindah kepada Terdakwa serta tidak ada kerugian negara sehubungan dengan klaim Klinik Ananda;-----

Berdasarkan hal itu, maka Terdakwa mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Palu, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;-----
2. Membebaskan Terdakwa drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR dari tuntutan Penuntut Umum; -----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 September 2013

No.13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, memori banding dari Jaksa Penuntut

Umum maupun memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3

Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001

Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali tidak menjalankan tugas dan

kewajibannya secara benar atas pembayaran klaim harga obat dalam

pelaksanaan Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Morowali dan perbuatan

Terdakwa ini dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan

kewenangan yang ada padanya yang berakibat menguntungkan Klinik

ANANDA sebesar Rp. 221. 321.174,- (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus

dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang mana Terdakwa

merupakan salah satu Penanggungjawab KLINIK ANANDA. Adapun Klinik

ANANDA tersebut merupakan badan usaha dari CV. ANANDA yang mana

disitu Terdakwa juga menjabat selaku Wakil Direktur dari CV ANANDA. Oleh

karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang

menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam

dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 39 dari 42 halaman

Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 1 (satu) bulan karena ,telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menguntungkan Klinik ANANDA sebesar Rp. 221. 321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 221. 321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap 8 (delapan) harta tidak bergerak milik Terdakwa yang telah disita oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo dan dimohon untuk dilelang sebagai pemenuhan atas pembayaran uang pengganti Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa patut ditolak mengingat terhadap harta tidak bergerak milik Terdakwa tersebut tidak ada harga taksasi sehingga mengaburkan dalam penentuan hasil penjualan atau lelang dan hal ini bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, oleh karena itu terhadap harta tidak bergerak milik Terdakwa lebih bijaksana apabila dikembalikan kepada Terdakwa dan terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 221.321.174,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

Halaman 40 dari 42 halaman
Putusan No. 09/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan didalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang selebihnya yang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dinyatakan diterima dan terhadap alasan yang tidak relevan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No. 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL., tanggal 25 September 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu No.13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 25 September 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Mei 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

Ttd.

NURWIGATI, SH.,M.Hum

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum
NIP. 1957082719860331006

dari 42 halaman
JR/2014/PT.PALU